



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gunawan Benjamin Bin Benyamin
2. Tempat lahir : Gohor Lama Langkat Sumatera Utara .
3. Umur/Tanggal lahir : 41/21 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Dusun I Sidorejo, Kel. Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, NIK. 1205082110800006 dan Alamat domisili : Jalan Putra Jaya Gang Nirwana IX, Desa Bangunsari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Gunawan Alias Gunawan Benjamin Bin Benyamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 s/d tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021;

Hal 1 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya Dian Natalia, SH, Victoria Joice Ruth, SH, M. Armad, SH, MH advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PAMUNGKAS & PARTNERS**, berkedudukan di The Manhattan Squire Mid Tower Lt.15, Jl.T.B. Simatupang Kav 15, Cilandak Timur, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN als GUNAWAN BENJAMIN Bin BENJAMIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu (Dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **GUNAWAN als GUNAWAN BENJAMIN Bin BENJAMIN** selama : **3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah segera menjalani pidana yang dijatuhkan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;

Hal 2 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1(satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.

Hal 3 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan. **tetap terlampir dalam berkas perkara** dan
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH, **dikembalikan kepada Sdr. FERRY RAHMADSYAH.** dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard; **dikembalikan kepada terdakwa Gunawan;**

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keputusan yang adil;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

1. Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atas apa yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan–dakwaan tersebut;
2. Memulihkan hak, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam hukum;
3. Mengembalikan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor IMEI 86922505349638 berikut Simcard.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN bin BENYAMIN**, Selaku karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang MEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal 13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang

Hal 4 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Gedung Bursa Efek Tower I lantai 28,Suite 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa dalam hal dimana undang undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa Pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi Ir. BEBY ARBIANA adalah Nasabah PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara, dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT. DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan dana Saksi dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa telah pindah kerja dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO, sehingga Saksi Ir. BEBY ARBIANA bergabung dengan PT. LAUTANDHANA SEKURINDO sejak tanggal 15 November 2015 berdasarkan:

- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR;
- b. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T.

Dan maksud tujuan dibuatkan dokumen Formulir pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T adalah sebagai perjanjian pengikatan pembukaan Rekening Efek antara Saksi selaku Nasabah dengan PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang bernama PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS; Dan nomor rekening Saksi yang dipergunakan untuk transaksi efek di PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang tercantum didalam Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah

Hal 5 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan No. Rek. 4582838970 atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan nilai Rp. **26.739.008.436,-** (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan Bank BCA No. Rek. 4582838872 atas nama IR. BEBY ARBIANA

----- Bahwa selain Saksi IR. BEBY ARBIANA yang menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN juga telah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10 Februari 2017, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari perusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDIN yang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut yaitu Bank BCA Nomor : 4583659610 a.n dr ZAINUDDIN dan Bak BCA Nomor 4583670265 a.n dr ZAINUDIN dan uang yang telah Saksi dr. ZAINUDDIN setorkan secara bertahap total Rp.**21. 260.697.839,-** (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

----- Bahwa selama Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut tidak mendapat keuntungan Dan sampai saat ini Saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan Sekuritas siapa broker Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham namun tanpa sepengetahuan saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN ;

----- Bahwa karena selama menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tidak pernah mendapat keuntungan dan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. maka Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN pada tanggal 26 Maret 2020 mengajukan permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, sebagai termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan **Obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa**

Hal 6 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon. Dan pemohon mengajukan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN (terdakwa) sebagai Saksi Fakta didalam persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

----- Bahwa atas permohonan Arbitrase tersebut, lalu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), mempelajarinya dan membentuk Majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3; lalu Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), kepada sekretariat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan karena telah menunjuk terdakwa GUNAWAN sebagai saksi Fakta, maka segala sesuatunya pemohon menyerahkan kepada terdakwa Gunawan terkait dengan proses pembuatan AFFIDAVIT yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun isi dari AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), yang dibuat oleh terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 berisi sebagai berikut:

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT. Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT. Lotus Andalan Sekuritas (“ Lotus”) Saya Mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka Rekening Efek di Lotus. Saat itu saya menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan;
2. Bahwa pada saat itu Ibu Beby Arbiana menanda tangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu untuk membuka rekening efek di lotus sekitar bulan November 2015, **Saya belum berstatus sebagai karyawan di Lotus;**
3. Sepengetahuan saya Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing masing hanya menanda tangani 2(dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu dengan Lotus;
4. Saya baru mendapat akses ke Sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses Remote Trading tersebut, maka saya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Equity Sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana;

Hal 7 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana ke Equity sales yang bernama alm Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala Cabang Lotus Medan;
6. Selama saya bekerja di Lotus, saya tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah diminta pertanggung jawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun Pidana terkait dengan permasalahan rekening efek ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin;
7. Saya mengetahui dan melihat langsung alm Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019;
8. Sepengetahuan saya ada alat rekaman di lotus, namun saya tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari Manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek;
9. Saya tidak pernah mendapat Training atau Pelatihan khusus dari Manajemen. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai Pengalaman kerja sebelumnya dan Intuisi sebagai Equity Sales;
10. Saya tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menanda tangani formulir permohonan penarikan / Instruksi pembayaran dan saya juga tidak pernah sekalipun menanda tangani formulir tersebut;
11. Sekitar pertengahan tahun 2017, saya pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lutos Medan dhi Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang saya kenal uaitu terdiri dari : Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menanda tangani Perjanjian Margin;
Atas perintah tersebut saya menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David verada di Medan, namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin verada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh yang di Jakarta;
Selanjutnya saya menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin. Saya menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menanda tangani Perjanjian Margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin meminta saya untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulam Mei 2017, saya bersama sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.
Setelah tiba di di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan

Hal 8 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Alwi Halim sedangkan saya menunggu di luar ruangan bersama dengan Bapak Sani yang saya ketahui merupakan Direksi Lotus;

12. Selama saya menjadi Equity Sales untuk Ibu Beby, sepengetahuan saya didalam sistem Lotus telah terdapat dana Margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek;

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor Pusat di Jakarta;

----- Bahwa dalam persidangan ketiga yang dilaksanakan melalui aplikasi online Zoom terdakwa hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut terhadap terdakwa dilakukan penyumpahan oleh Ketua majelis ARBITER; yang kemudian diminta untuk menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;

Selanjutnya AFFIDAVIT yang diajukan oleh terdakwa di Persidangan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai saksi Fakta dari Pemohon Sdr. dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA keterangan didalam AFFIDAVIT tersebut diatas ternyata tidak seluruhnya benar, Adapun isi AFFIDAVIT terdakwa yang tidak benar adalah sebagai berikut :

1). Pada poin 2 bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 Gunawan (terdakwa) mengaku belum berstatus sebagai karyawan di Lotus.

Faktanya : Sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelola Alwi Halim dan disetujui oleh terdakwa dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, yang berarti terdakwa secara resmi telah menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak tanggal 13 Oktober 2015; .

2) Pada poin 5 Sdr. Gunawan (terdakwa) mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016, telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Faktanya : bahwa Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana tidak pernah dialihkan ke Sdr. (Alm.) Ferry Rahmasyah, dan berdasarkan Laporan (Trade

Hal 9 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Confirmation) masih menjadi Nasabah Sdr. Gunawan (terdakwa) dari tahun 2016 sampai bulan Januari 2019;

- 3). Pada poin 10 sdr GUNAWAN (Terdakwa) mengaku tidak pernah meminta ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdr GUNAWAN juga tidak pernah menandatangani formulir tersebut.

Faktanya : berdasarkan Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) , tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000.- (Seartus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa ikut menandatangani Formulir tersebut;

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Lotus Andalan Sekuritas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **GUNAWAN** alias **GUNAWAN BENJAMIN bin BENYAMIN**, Selaku karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang MEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal 13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Gedung Bursa Efek Tower I lantai 28,Suite 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa Pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi Ir. BEBY ARBIANA adalah Nasabah PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara, dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT. DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT. LAUTANDHANA

Hal 10 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan dana Saksi dari PT. DANAREKSA SECURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SECURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa karena terdakwa telah pindah kerja dari PT. DANAREKSA SECURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SECURINDO, sehingga Saksi Ir. BEBY ARBIANA bergabung dengan PT. LAUTANDHANA SECURINDO sejak tanggal 15 November 2015 berdasarkan:

- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR;
- b. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T.

Dan maksud tujuan dibuatkan dokumen Formulir pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T adalah sebagai perjanjian pengikatan pembukaan Rekening Efek antara Saksi selaku Nasabah dengan PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang sekarang bernama PT. LOTUS ANDALAN SECURITAS; Dan nomor rekening Saksi yang dipergunakan untuk transaksi efek di PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang tercantum didalam Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah Bank BCA dengan No. Rek. 4582838970 atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan nilai Rp. **26.739.008.436,-** (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan Bank BCA No. Rek. 4582838872 atas nama IR. BEBY ARBIANA

---- Bahwa selain Saksi IR. BEBY ARBIANA yang menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN juga telah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10 Februari 2017. dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari perusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDIN yang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut yaitu Bank BCA Nomor : 4583659610 a.n dr ZAINUDDIN dan Bak BCA Nomor 4583670265 a.n dr ZAINUDIN dan uang yang telah Saksi dr. ZAINUDDIN setorkan secara bertahap total Rp.**21.260.697.839,-** (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Hal 11 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selama Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut tidak mendapat keuntungan Dan sampai saat ini Saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan Sekuritas siapa broker Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham namun tanpa sepengetahuan saksi Ir. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN ;

----- Bahwa karena selama menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tidak pernah mendapat keuntungan dan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. maka Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN pada tanggal 26 Maret 2020 mengajukan permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, sebagai termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan **Obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon.** Dan pemohon mengajukan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN (terdakwa) sebagai Saksi Fakta didalam persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

----- Bahwa atas permohonan Arbitrase tersebut, lalu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), mempelajarinya dan membentuk majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3; lalu Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), kepada sekretariat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan karena telah menunjuk terdakwa sebagai saksi Fakta, maka segala sesuatunya pemohon menyerahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon termasuk proses pembuatan AFFIDAVIT yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal 12 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi dari AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), yang dibuat oleh terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 berisi sebagai berikut:

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT. Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT. Lotus Andalan Sekuritas ("Lotus") Saya Mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka Rekening Efek di Lotus. Saat itu saya menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan;
2. Bahwa pada saat itu Ibu Beby Arbiana menanda tangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu untuk membuka rekening efek di lotus sekitar bulan November 2015, **Saya belum berstatus sebagai karyawan di Lotus;**
3. Sepengetahuan saya Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing masing hanya menanda tangani 2(dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu dengan Lotus;
4. Saya baru mendapat akses ke Sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses Remote Trading tersebut, maka saya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Equity Sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana;
5. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana ke Equity sales yang bernama alm Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala Cabang Lotus Medan;
6. Selama saya bekerja di Lotus, saya tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggung jawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun Pidana terkait dengan permasalahan rekening efek ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin;
7. Saya mengetahui dan melihat langsung alm Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019;
8. Sepengetahuan saya ada alat rekaman di lotus, namun saya tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari Manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek;
9. Saya tidak pernah mendapat Training atau Pelatihan khusus dari Manajemen. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai Pengalaman kerja sebelumnya dan Intuisi sebagai Equity Sales;

Hal 13 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menanda tangani formulir permohonan penarikan / Instruksi pembayaran dan saya juga tidak pernah sekalipun menanda tangani formulir tersebut;

11. Sekitar pertengahan tahun 2017, saya pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lutos Medan dhi Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang saya kenal uaitu terdiri dari : Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menanda tangani Perjanjian Margin;

Atas perintah tersebut saya menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David verada di Medan, namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin verada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh yang di Jakarta;

Selanjutnya saya menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin. Saya menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menanda tangani Perjanjian Margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin meminta saya untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulam Mei 2017, saya bersama sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Setelah tiba di di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan saya menunggu di luar ruangan bersama dengan Bapak Sani yang saya ketahui merupakan Direksi Lotus;

12. Selama saya menjadi Equity Sales untuk ibu Beby, sepengetahuan saya didalam sistem Lotus telah terdapat dana Margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek;

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor Pusat di Jakarta;

----- Bahwa dalam persidangan ketiga yang dilaksanakan melalui aplikasi online Zoom terdakwa hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut terhadap terdakwa dilakukan penyumpahan oleh Ketua majelis ARBITER; yang kemudian diminta untuk menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;

Selanjutnya AFFIDAVIT yang diajukan oleh terdakwa di Persidangan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai saksi Fakta dari Pemohon Sdr. dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA keterangan didalam AFFIDAVIT tersebut diatas ternyata tidak seluruhnya benar, Adapun isi AFFIDAVIT terdakwa yang tidak benar adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada poin 2 bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 Gunawan (terdakwa) mengaku belum bersetatus sebagai karyawan di Lotus.

Faktanya : Sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelola Alwi Halim dan disetujui oleh terdakwa dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, yang berarti terdakwa secara resmi telah menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak tanggal 13 Oktober 2015; .

- 2) Pada poin 5 Sdr. Gunawan (terdakwa) mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016, telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Faktanya : bahwa Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana tidak pernah dialihkan ke Sdr. (Alm.) Ferry Rahmasyah, dan berdasarkan Laporan (Trade Confirmation) masih menjadi Nasabah Sdr. Gunawan (terdakwa) dari tahun 2016 sampai bulan Januari 2019;

- 3). Pada poin 10 sdr GUNAWAN (Terdakwa) mengaku tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdr GUNAWAN juga tidak pernah pernah juga menandatangani formulir tersebut.

Faktanya : berdasarkan Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) , tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000.- (Seartus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa ikut menandatangani Formulir tersebut;

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Lotus Andalan Sekuritas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Hal 15 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Gunawan tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **TOMI HARYO PUTRO**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
 - Bahwa, saksi adalah yang melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya atas kuasa dari Pimpinan PT. Lotus Andalan Sekuritas;
 - Bahwa, dasar Saksi melaporkan peristiwa dugaan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Lotus Andalan Sekuritas;
 - Bahwa, Peristiwa dugaan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada sekitar tanggal 10 Agustus 2020 di Jakarta Selatan.
 - Bahwa, yang menjadi korban atas dugaan perbuatan tersebut diatas adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS. Sedangkan yang melakukan dugaan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP adalah Sdr. GUNAWAN (terdakwa) selaku Equity Sales PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS cabang Medan.

Hal 16 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut penjelasan dari pihak PT. Lotus Andalan Sekuritas kerugian akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana tersebut adalah uang kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdr. GUNAWAN (Terdakwa), namun sesuai dengan Database di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan tersebut terdaftar sebagai Equity Sales sejak bulan Oktober tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan semua yang saksi laporkan ke Polda Metro Jaya atas pemberitahuan dari pihak PT. Lotus Andalan Sekuritas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat **tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. Saksi **SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS di Jakarta, sejak bulan Agustus 2008, Jabatan Saksi saat ini adalah Associate Direktur PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, Adapun tugas tanggung jawab Saksi yaitu mengkoordinasikan operasional seluruh kantor Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS diseluruh Indonesia, mengembangkan bisnis, dan mengadministrasikan performance seluruh kantor Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, Serta sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi adanya peristiwa tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia di Jakarta Selatan .
- Bahwa, yang menjadi korban atas dugaan perbuatan tersebut diatas adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS.

Hal 17 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP adalah terdakwa Gunawan selaku Equity Sales PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS cabang Medan.
- Bahwa, Kerugian akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana tersebut adalah kerugian yang akan timbul kerugian terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kurang lebih senilai Rp.4.755.847.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun hanya sesuai dengan Database di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan tersebut terdaftar sebagai Equity Sales sejak bulan Oktober tahun 2015,
- Bahwa, pada hari Selasa, 9 Juni 2020 PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS memenuhi panggilan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) melalui online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING terkait dengan Gugatan IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1(satu) dan dr. ZAINUDDIN selaku Pemohon 2(dua), Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh Saksi (SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN) dan sdra (Effendi Irawan) dan Pada saat Sidang tersebut dengan acara :
 - Bahwa pada Sidang **pertama** dibuka oleh Ketua Majelis, menyampaikan jadwal dan agenda pemeriksaan Perkara Jadwal, yang selanjutnya Sidang kedua dijadwalkan pada tanggal 04 Agustus 2020.
 - Bahwa Pada sidang **kedua** pada tanggal 04 Agustus 2020 pihak yang hadir secara online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN yang didampingi oleh Kuasa Hukum Sdr. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum, Selanjutnya dari Pihak PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dihadiri oleh Sdr. ALWI HALIM, Sdr. EFFENDI IRAWAN, dan Sdr. SANTOSA GUNAWAN. Didalam sidang kedua tersebut masing masing pihak melakukan penjelasan terkait dengan materi gugatan.

Hal 18 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- Pada sidang **ketiga** pada tanggal 18 Agustus 2020 pihak yang hadir secara online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh Saksi (SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN), Sdr. ALWI HALIM, Sdr. EFFENDI IRAWAN, Sdr. WIENTORO PRASETYO dan Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Sdr. SUTJANDI TJANDRA dan Pada saat Sidang tersebut dihadiri oleh :

- a. Majelis Arbiter:
- b. Kuasa Hukum Termohon Ibu Ricky S. Nazir, S.H., Ibu Rita Tyastuti Taufik, S.H., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Desi Rutvikasari, S.H., LL.M., Sdr. Novario Asca H, S.H., dan Carla Nathania, S.H.
- c. Kuasa Hukum Para Pemohon Sdr. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan Partner.
- d. Sekretaris Perkara.
- e. Saksi Fakta dari pihak Pemohon adalah Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN.
- f. Saksi fakta dari Pihak Termohon adalah Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan yaitu Sdr. SUTJANDI TJANDRA.

- Bahwa, didalam sidang ketiga tersebut, masing - masing Pihak (Pemohon dan Termohon) menghadirkan Saksi Fakta,
- Bahwa, setahu saksi, Saksi Fakta dari Pemohon yaitu Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN (terdakwa) telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian dengan AFFIDAVIT, tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. GUNAWAN Adapun isi keterangan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN didalam AFFIDAVIT tersebut adalah:-

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT Lotus Andalan Sekuritas ("Lotus") GUNAWAN mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka rekening efek di Lotus. Saat itu GUNAWAN menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang

Hal 19 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan.

2. Bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar bulan November 2015, GUNAWAN belum berstatus sebagai karyawan di Lotus.
3. Sepengetahuan GUNAWAN, Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing-masing hanya menandatangani 2 (dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan/ Individu dengan Lotus.
4. Sdr. GUNAWAN baru mendapat akses ke sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses remote trading tersebut maka GUNAWAN memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai equity sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana.
5. Sekitar pertengahan tahun 2016, Sdr. GUNAWAN telah mengalihkan nasabah atas nama ibu Beby Arbiana, ke equity sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh kepala Cabang Lotus Medan.
6. Selama GUNAWAN bekerja di Lotus, GUNAWAN tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun pidana terkait dengan permasalahan rekening efek Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin.
7. Sdr. GUNAWAN mengetahui dan melihat langsung (alm) Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019.
8. Sepengetahuan GUNAWAN ada alat rekaman di Lotus namun GUNAWAN tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek.
9. Sdr. GUNAWAN tidak pernah mendapat training atau pelatihan khusus dari manajemen Lotus. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai pengalaman kerja sebelumnya dan intuisi sebagai equity sales.
10. Sdr. GUNAWAN tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi

Hal 20 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



pembayaran dan Sdr. GUNAWAN juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut.

11. Sekitar pertengahan tahun 2017, Sdr. GUNAWAN pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lotus Medan dhi. Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang Sdr. GUNAWAN kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin.

Atas perintah tersebut, Sdr. GUNAWAN menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David berada di Medan namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin berada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh tim yang di Jakarta.

Selanjutnya Sdr. GUNAWAN menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin, Sdr. GUNAWAN menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menandatangani perjanjian margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin meminta Sdr. GUNAWAN untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulan Mei 2017, Sdr. GUNAWAN bersama-sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Setelah tiba di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan Sdr. GUNAWAN menunggu di luar ruangan dengan Bapak Sani yang Sdr. GUNAWAN ketahui merupakan direksi di Lotus.

12. Selama Sdr. GUNAWAN menjadi equity sales untuk Ibu Beby sepengetahuan Sdr. GUNAWAN di dalam sistem Lotus telah terdapat dana margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek.
13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan-laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor pusat Lotus di Jakarta.

- Bahwa, saksi mengetahui ada afidafit yang ditandatangani Terdakwa Gunawan tanggal 10 Agustus 2020 yang setahu saksi isinya tidak

Hal 21 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



benar. Adapun isi keterangan Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN yang tidak benar didalam AFFIDAVIT tersebut adalah sbb :

1). Pada poin 2 bahwa pada saat ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 sdr GUNAWAN mengaku belum bersetatus sebagai karyawan di Lotus.

Padahal berdasarkan bukti surat pengangkat karyawan (Remiser Equity), terdakwa sudah berstatus menjadi karyawan di Lotus sejak tanggal 13 Oktober 2015.

2) Pada poin 5 terdakwa mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016, terdakwa telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Padahal : Berdasarkan pada Laporan (Trade Confirmation) tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 terdakwa masih tercatat sebagai Sales Equity Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana;

3). Pada poin 10 sdr GUNAWAN mengaku tidak pernah meminta ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdr GUNAWAN juga tidak pernah pernah juga menandatangani formulir tersebut.

Padahal : berdasarkan bukti yang ada pada tanggal 08 September 2016, tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 25 April 2017 terdakwa telah menandatangani Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran.

4) Sdr. Gunawan tidak mengakui Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah sebagai tim Sdr. Gunawan di PT Lotus Andalan Sekuritas.

Padahal : Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah mendapatkan Nasabah-Nasabah atas referensi dari Sdr. Gunawan hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan pembagian komisi Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah (Berdasarkan Bukti Rekening BCA Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah) Komisi Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan

Hal 22 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Juli 2019 dengan rincian total komisi yang sudah diterima dari bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Sdri. **KARTIKA SARI** yang merupakan istri terdakwa mendapat pembagian komisi sebesar Rp. 1.442.100.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- b. Sdr. **GUNAWAN BENYAMIN** mendapat pembagian komisi sebesar Rp. 1.327.097.000,- (Satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Sdri. **IR. BEBY ARBIANA** mendapat pembagian komisi sebesar 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- d. yang diduga ditarik tunai oleh Sdr. GUNAWAN BENYAMIN adalah sebesar Rp. 1.141.650.000,- (satu miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Sedangkan Sdr. FERRY RAHMADSYAH hanya menerima komisi sejumlah Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(Perincian secara detrail sebagaimana tercantum dalam bukti Rekap transaksi keuangan Rekening Koran Komisi Sdr. FERRY RAHMADSYAH yang dikirim kepada rekening Bank BCA No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya**

3. Saksi **ATENG EFFENDI IRAWAN**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
 - Bahwa, Saksi bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS di Jakarta, Saksi bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS sejak bulan 19 Juli 1999, Jabatan Saksi saat ini adalah Direktur Operasional PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, Adapun tugas tanggung jawab Saksi yaitu memimpin dan bertanggung jawab setiap kegiatan operasional kantor

Hal 23 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Pusat PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, Serta sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS.

- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi adanya peristiwa tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia di Jakarta Selatan.
- Bahwa, yang menjadi korban atas dugaan perbuatan tersebut diatas adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS. Sedangkan yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP adalah terdakwa Gunawan selaku Equity Sales PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS cabang Medan.
- Bahwa, kerugian akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana tersebut adalah kerugian yang akan timbul kerugian terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN kurang lebih senilai **Rp.4.755.847.000,-** (empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun hanya berdasarkan pada Database di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan, dimana Terdakwa Gunawan tersebut terdaftar sebagai Equity Sales sejak bulan Oktober tahun 2015, Jakarta, Saksi kenal dalam rangka Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN sebagai Equity Sales PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS,
- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan peristiwa tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada sekitar tanggal 10 Agustus 2020 di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS memenuhi panggilan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) melalui online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING terkait dengan Gugatan Sdri. IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 (satu) dan DR. ZAINUDDIN selaku Pemohon 2 (dua), Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh sdr SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN) dan Saksi (Ateng Effendi Irawan) dan Pada saat Sidang tersebut dihadiri oleh :

a. Majelis Arbiter:

Hal 24 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuasa Hukum Termohon Ibu Ricky S. Nazir, S.H., Ibu Rita Tyastuti Taufik, S.H., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Desi Rutvikasari, S.H., LL.M., Sdr. Novario Asca H, S.H., dan Carla Nathania, S.H.
- c. Kuasa Hukum Para Pemohon Sdr. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan Sdri. Farah Dwinta, S.H., Sdri. Rinni Ariany, S.H., M.H.
- d. Sekretaris Perkara.
 - Sidang pertama dibuka oleh Ketua Majelis, menyampaikan jadwal dan agenda pemeriksaan Perkara Jadwal, yang selanjutnya Sidang kedua dijadwalkan pada tanggal 04 Agustus 2020.
 - Pada sidang kedua pada tanggal 04 Agustus 2020 pihak yang hadir secara online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA dan DR. ZAINUDDIN yang didampingi oleh Kuasa Hukum Sdr. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum, Selanjutnya dari Pihak PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dihadiri oleh Sdr. ALWI HALIM, Sdr. EFFENDI IRAWAN, dan Sdr. SANTOSA GUNAWAN. Didalam sidang kedua tersebut masing – masing pihak melakukan penjelasan terkait dengan materi gugatan.
 - Pada sidang ketiga pada tanggal 18 Agustus 2020 pihak yang hadir secara online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 dan DR. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh Saksi (ATENG EFFENDI IRAWAN), Sdr. ALWI HALIM, Sdr SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN, Sdr. WIENTORO PRASETYO dan Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Sdr. SUTJANDI TJANDRA dan Pada saat Sidang tersebut dihadiri oleh :
 - a. Majelis Arbiter:
 - b. Kuasa Hukum Termohon Ibu Ricky S. Nazir, S.H., Ibu Rita Tyastuti Taufik, S.H., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Desi Rutvikasari, S.H., LL.M., Sdr. Novario Asca H, S.H., dan Carla Nathania, S.H.;
 - c. Kuasa Hukum Para Pemohon Sdr. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan Partner.;
 - d. Sekretaris Perkara.;

Hal 25 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- e. Saksi Fakta dari pihak Pemohon adalah Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN; dan
- f. Saksi fakta dari Pihak Termohon adalah Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan yaitu Sdr. SUTJANDITJANDRA.

• Didalam sidang ketiga tersebut, masing – masing Pihak (Pemohon dan Termohon) menghadirkan Saksi Fakta, Adapun kesaksian masing – masing Saksi Fakta tersebut adalah Saksi Fakta dari Pemohon yaitu Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN yang memberikan keterangan sesuai dengan surat affidavit tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Terdakwa Gunawan, yang berisikan : —

- 1) Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT Lotus Andalan Sekuritas (“Lotus”) GUNAWAN mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka rekening efek di Lotus. Saat itu GUNAWAN menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan.
- 2) Bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar bulan November 2015, GUNAWAN belum berstatus sebagai karyawan di Lotus.
- 3) Sepengetahuan GUNAWAN, Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing-masing hanya menandatangani 2 (dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan/ Individu dengan Lotus.
- 4) Sdr. GUNAWAN baru mendapat akses ke sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses remote trading tersebut maka GUNAWAN memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai equity sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana.
- 5) Sekitar pertengahan tahun 2016, Sdr. GUNAWAN telah mengalihkan nasabah atas nama ibu Beby Arbiana, ke equity sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh kepala Cabang Lotus Medan.

Hal 26 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- 6) Selama GUNAWAN bekerja di Lotus, GUNAWAN tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun pidana terkait dengan permasalahan rekening efek Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin.
- 7) Sdr. GUNAWAN mengetahui dan melihat langsung (alm) Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019.
- 8) Sepengetahuan GUNAWAN ada alat rekaman di Lotus namun GUNAWAN tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek.
- 9) Sdr. GUNAWAN tidak pernah mendapat training atau pelatihan khusus dari manajemen Lotus. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai pengalaman kerja sebelumnya dan intuisi sebagai equity sales.
- 10) Sdr. GUNAWAN tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi pembayaran dan Sdr. GUNAWAN juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut.
- 11) Sekitar pertengahan tahun 2017, Sdr. GUNAWAN pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lotus Medan dhi. Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang Sdr. GUNAWAN kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin.
Atas perintah tersebut, Sdr. GUNAWAN menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David berada di Medan namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin berada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh tim yang di Jakarta. Selanjutnya Sdr. GUNAWAN menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin, Sdr. GUNAWAN menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menandatangani perjanjian margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin meminta Sdr. GUNAWAN untuk ikut

Hal 27 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



mendampingi. Kemudian pada bulan Mei 2017, Sdr. GUNAWAN bersama-sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Setelah tiba di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan Sdr. GUNAWAN menunggu di luar ruangan dengan Bapak Sani yang Sdr. GUNAWAN ketahui merupakan direksi di Lotus.

12).Selama Sdr. GUNAWAN menjadi equity sales untuk Ibu Beby sepengetahuan Sdr. GUNAWAN di dalam sistem Lotus telah terdapat dana margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek.

13).Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan-laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor pusat Lotus di Jakarta.

- Bahwa, saksi mengetahui ada affidavit yang diajukan oleh Saksi Fakta dari Pemohon Sdr. DR. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA yaitu Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN tersebut yang ditandatangani Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020, yang isi keterangan didalam AFFIDAVIT tersebut diatas tidak benar, yaitu :

1). Pada poin 2 bahwa pada saat ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 terdakwa mengaku belum bersetatus sebagai karyawan di Lotus.

Faktanya : berdasarkan bukti surat pengangkatan (Remiser Equity) sebagai karyawan bahwa sdr GUNAWAN sudah bersetatus menjadi karyawan di Lotus sejak tanggal 13 Oktober 2015.

2) Pada poin 5 Sdr. Gunawan mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016,terdakwa telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Faktanya : Berdasarkan barang bukti berupa Laporan (Trade Confirmation) tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal

Hal 28 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2019 terdakwa masih tercatat sebagai Sales Equity Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana;

- 3). Pada poin 10 sdr GUNAWAN mengaku tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdr GUNAWAN juga tidak pernah juga menandatangani formulir tersebut.

Faktanya berdasarkan bukti pada tanggal 08 September 2016, tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 25 April 2017 telah menandatangani Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran.

- 4) Bahwa terdakwa tidak mengakui Sdr. (Alm.) Ferry Rahmadsyah sebagai timnya terdakwa di PT Lotus Andalan Sekuritas.

Faktanya : bahwa Sdr. Ferry Rahmadsyah mendapatkan Nasabah-Nasabah referensi dari terdakwa hal tersebut terbukti dari besarnya perbandingan pembagian komisi Sdr. Ferry Rahmadsyah periode bulan Juli 2016- bulan Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sdri. **KARTIKA SARI** yang merupakan istri terdakwa mendapat pembagian komisi sebesar Rp. 1.442.100.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) padahal Sdr. KARTIKA SARI tidak bekerja di PT. Lotus Andalan Sekuritas;
 - b. Sdr. **GUNAWAN BENYAMIN** mendapat pembagian komisi sebesar Rp. 1.327.097.000,- (Satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. **Sdri. IR. BEBY ARBIANA** mendapat pembagian komisi sebesar 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. yang diduga ditarik tunai oleh Sdr. GUNAWAN BENYAMIN adalah sebesar Rp. 1.141.650.000,- (satu miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Sedangkan Sdr. FERRY RAHMADSYAH hanya menerima komisi sejumlah Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) padahal yang bersangkutan adalah pemilik komisi tersebut;
- (Perincian secara detrail sebagaimana tercantum dalam bukti Rekap transaksi keuangan Rekening Koran Komisi

Hal 29 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERRY RAHMADSYAH yang dikirim kepada rekening Bank BCA No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019).

- Bahwa, terdakwa tidak mengakui tanda tangannya yang ada di Formulir Penarikan Dana Nasabah sebagai Equity Sales.
 - **Faktanya:** di Formulir Penarikan Nasabah sebagai EQUITY SALES tersebut atas nama Ir. BEBBY ARBIANA terdapat tanda tangannya;
- Bahwa, pada pertengahan tahun 2017, terdakwa pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lotus Medan, Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang Saksi kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin.
 - **Faktanya :** terdakwa , dan juga Nasabah tidak pernah diwajibkan menandatangani Perjanjian Margin.
- Bahwa, pada bulan Mei 2017, Sdr. Gunawan bersama-sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta bertemu dengan Pak Alwi Halim untuk menandatangani perjanjian margin.
 - **Faktanya :** bahwa pada saat itu Bapak Alwi Halim tidak bertemu dengan Sdr. Gunawan, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin di Bank BCA Bursa Efek Jakarta.
- Bahwa, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta, hanya bertemu dengan karyawan BCA dan Santosa Kristianus Gunawan (Sanny) sebagai Associate Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas, untuk keperluan penanda-tanganan pembukaan rekening joint account di Bank BCA antara Ibu Beby Arbiana dan Bapak Alwi Halim, serta Bapak Zainuddin dan Bapak Alwi Halim, Adapun penanda-tanganan Perjanjian Pinjam meminjam Dana antara Bapak Alwi Halim dengan Ibu Beby Arbiana, dan antara Bapak Alwi Halim dengan Bapak Zainuddin. "Bukan penanda-tanganan perjanjian margin". Sejak Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin menjadi Nasabah PT Lotus Andalan Sekuritas, mereka tidak pernah membuka Rekening Margin.

Hal 30 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa “Perjanjian Pinjam Meminjam Dana antara Bapak Alwi Halim dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin adalah perjanjian hutang piutang antara Bapak Alwi Halim sebagai Kreditur dan Ibu Beby Arbiana serta Bapak Zainuddin sebagai Debitur.” Kreditur dan Debitur sepakat dan setuju untuk membuka Rekening Bebas pada Bank yang disepakati dengan nama bersama Debitur dan Kreditur (Joint Account), untuk menampung dana hasil Transaksi Efek.
- Pada sidang **keempat** pada tanggal 01 September 2020 pihak yang hadir secara online menggunakan Aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 dan DR. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh Saksi (SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN), Sdr. EFFENDI IRAWAN, dan Sdr. WIENTORO PRASETYO. Didalam sidang keempat tersebut dilakukan pemeriksaan Para Ahli.
- Bahwa, setelah saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan barang bukti berupa surat AFFIDAVIT (keterangan tertulis yang diajukan ke BAPMI (badan arbitrase pasar modal indonesia), Saksi masih dapat mengenalinya dan surat tersebut yang telah digunakan oleh sd terdakwa yang diserahkan kepada pihak BAPMI dan maksud tujuannya untuk sebagai keterangan saksi dalam sidang gugatan di BAPMI.
- Bahwa, surat AFFIDAVIT tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa sebagai keterangan tertulis dalam sidang gugatan di BAPMI dan Saksi mengetahui Affidavit tersebut telah diterima oleh pihak BAPMI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi **JOKO BANDUNG PAMUNGKAS**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Cetral Asia pada bagian Hukum sebagai legal, sejak 1 Juli 2013 hingga saat ini, dengan tugas dan

Hal 31 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab menangani permasalahan hukum yang terjadi di BCA baik yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan BCA.

- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Print Out Mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut:

- Mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019, dengan rincian transaksi antara lain sebagai berikut:

- Total dana masuk ke rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 dari rekening nomor 2213030809 adalah total ada 26 (dua puluh enam) kali transaksi total senilai **Rp. 4.948.014.819,00**
- Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama **KARTIKA SARI** adalah total ada 36 (tiga puluh enam) kali transaksi total senilai **Rp. 1.192.100.000,00**
- Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama GUNAWAN BENYAMIN Q, GUNAWAN BENYAMIN, GUNAWAN BENYA atau GUNAWAN **Rp. 1.241.424.000,00**,
- Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor rekening : 7180309998 atas nama IR. BEBY ARBIANA **Rp. 708.500.000,- (Tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)**

- Bahwa, Transaksi dengan menggunakan rekening *Bank BCA* No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019 tersebut diatas adalah Benar, Yaitu Berdasarkan Data transaksi sesuai data yang disajikan Pada Print Out Mutasi Rekening dari *Bank BCA* No. Rek. 1950907068 atas

Hal 32 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FERRY RAHMADSYAH periode bulan Juli 2016 s.d. bulan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BCA.

- Bahwa, mekanisme nasabah untuk melakukan transaksi transfer melalui rekening di PT. Bank Central Asia Tbk ada 2 (dua) cara, yaitu dengan datang ke Kantor Cabang BCA, yaitu Setoran, Pindahbuku atau melalui chanel-chanel yang disediakan oleh BCA, yaitu Mesin ATM, M-Banking, I-Banking.

- a). Melalui Setoran Tunai, dengan Mekanisme sebagai berikut :
 - 1. Nasabah melakukan pengisian Slip Setoran, berikut memberikan Uang yang mau ditransfer, yang kemudian diserahkan kepada petugas Teller untuk dilakukan Proses transaksi.
 - 2. Petugas Teller menjalankan Instruksi yang diperintahkan oleh Nasabah untuk menyetorkan kepada rekening tujuan.
- b). Melalui pindah bukuan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1. Nasabah melakukan pengisian Slip Pindahan Bukuan selanjutnya diserahkan kepada petugas teller dengan menyerahkan Buku Tabungan dan kartu ATM.
 - 2. Selanjutnya petugas teller melakukan pindahbuku dari rekening Nasabah tersebut sesuai dengan perintah nasabah kepada rekening penerima.
- c). Melalui Mesin ATM, dengan mekanisme yaitu: transaksi dengan menggunakan mesin ATM melalui Menu Transfer.
- d). Dengan Menggunakan Internet Banking atau M-Banking :
 - 1. Nasabah yang memiliki Rekening Bank BCA menggunakan Aplikasi Elektronik Banking PT. Bank Central Asia Tbk.
 - 2. Memasukkan nomer Rekening tujuan transfer dan nominal.
 - 3. Dapat melakukan transfer secara otomatis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

5. Saksi **FAJAR RESTU SONJAYA**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Staf Hukum Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sejak sekitar bulan November 2011 dan sekarang Jabatan Saksi sebagai Legal and Case Manager Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Adapun tugas dan tanggung Saksi adalah sebagai berikut:
 - 1). Sebagai Sekertaris Persidangan kantor BAPMI;
 - 2). Melakukan sosialisasi dan edukasi pelayanan BAPMI; dan
 - 3). Menerima Konsultasi dari masyarakat yang akan mengajukan kepada BAPMI.
- Bahwa, sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai Legal and Case Manager Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa IR. BEBY ARBIANA sebagai pemohon 1 (satu) selaku Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dengan termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dr. ZAINUDDIN sebagai pemohon 2 (dua) selaku Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dengan termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
 - a. Saksi tidak kenal dengan Sdr. FERRY RAHMADSYAH;
 - b. Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUTJANDI TJANDRA, namun sebagai Saksi Fakta dalam sidang BAPMI yang diajukan oleh pemohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
 - c. Saksi kenal dengan Sdr. SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN ALIAS SANNY, Saksi kenal sejak sekitar tahun 2019 di kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Dalam pelayanan Mediasi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS di kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Saksi dengan SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN alias SANNY tidak ada hubungan keluarga;
 - d. Saksi tidak kenal dengan Sdr. ATENG EFFENDI IRAWAN;
 - e. Saksi tidak kenal dengan sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN, Namun sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN adalah sebagai Saksi Fakta yang diajukan oleh para pemohon.

Hal 34 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN mengajukan permohonan pada tanggal 26 Maret 2020 di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, sebagai Termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon;
- Bahwa, awalnya Calon Pemohon mengajukan notifikasi Arbitrase kepada termohon bahwa pemohon akan mengajukan permohonan kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Notifikasi tersebut ditembuskan kepada Kantor BAPMI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kepada BAPMI dan Pihak BAPMI melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut diterima atau tidak diterima;
- Bahwa, setelah verifikasi diterima, pihak BAPMI mengirimkan pemberitahuan verifikasi kepada pemohon dan termohon, yang dilanjutkan :
 - Penyerahan salinan permohonan Arbitrase kepada termohon;
 - Penyampaian tagihan / Invoice biaya Arbiter kepada pemohon dan termohon;
 - Pembentukan majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3;
- Bahwa, Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan berdasarkan penetapan tersebut sekretaris sidang memberitahukan / menyampaikan sidang pertama kepada para pihak;
- Bahwa, Sidang pertama melakukan upaya perdamaian dan Majelis menetapkan jadwal sidang persidangan / pemeriksaan selanjutnya sampai estimasi putusan;
- Bahwa, Sidang kedua dengan agenda presentasi perkara masing – masing oleh para pihak;
- Bahwa, Sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan Saksi Fakta dari masing – masing para pihak 1 (satu) saksi fakta dari para pemohon dan 1 (satu) saksi fakta dari termohon;

Hal 35 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sidang keempat Pemeriksaan AHLI, 2 AHLI diajukan oleh termohon;
- Bahwa, Sidang kelima melakukan Mediasi kepada para pihak;
- Bahwa, Penyerahan kesimpulan diluar sidang dan pihak sekretariat mengeluarkan surat keterangan penutupan pemeriksaan;
- Bahwa, Pembacaan putusan sidang ARBITRASE oleh Majelis ARBITER, Adapun waktu putusan tersebut 30 (tiga puluh) hari dari pihak sekretariat mengeluarkan penutupan keterangan.
- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dokumen berupa AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020 dengan isi AFFIDAVIT tersebut diatas Saksi mengenali dan mengetahui bahwa AFFIDAVIT tersebut diatas diajukan oleh Sdr. GUNAWAN sebagai saksi Fakta yang diajukan oleh IR. BEBI ARBIANA selaku pihak pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pihak pemohon 2, selanjutnya Dokumen tersebut diajukan kepada sekretariat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- Bahwa, Mekanisme pengajuan AFFIDAVIT oleh sdr. GUNAWAN kepada kantor BAPMI sebagai berikut :
 - 1). Pada saat sidang pertama di BAPMI ditetapkan jadwal sidang dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT kepada sekretaris BAPMI;
 - 2). Kuasa Hukum dari IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan DR. ZAINUDDIN selaku pihak 2 mengajukan AFFIDAVIT kepada sekretaris BAPMI, yang selanjutnya salinan AFFIDAVIT tersebut ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon);
 - 3). Pada sidang ketiga saksi fakta GUNAWAN dipanggil dan hadir dalam sidang ketiga menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;
 - 4). Didalam sidang ketiga melalui aplikasi online Zoom Sdr. GUNAWAN hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut Sdr. GUNAWAN dilakukan penyempahan oleh Ketua majelis ARBITER;
 - 5). Setelah disumpah, pemohon, termohon dan majelis ARBITER mengajukan pertanyaan terkait dengan AFFIDAVIT Sdr. GUNAWAN tersebut dan sdr. GUNAWAN menjelaskan AFFIDAVIT sdr. GUNAWAN sebanyak 13 point tersebut diatas.

Hal 36 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, saksi fakta yang diajukan para pemohon (IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN) adalah Terdakwa GUNAWAN sedangkan Saksi fakta yang diajukan oleh termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS adalah Sdr. SUTJANDITJANDRA.
- Bahwa, keterangan Terdakwa GUNAWAN sebagai saksi pada sidang ke 3 (tiga) tanggal 18 Agustus 2020 diberikan dalam bentuk Tanya jawab, dimana 13 (tiga belas) poin dalam AFFIDAVIT secara substansi sudah termaktub dalam keterangan Lisan yang disampaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.
- Bahwa, keterangan pada sidang 3(ketiga) dalam persidangan yang menghadirkan saksi fakta GUNAWAN tersebut, sdr. GUNAWAN tersebut oleh KETUA MAJELIS ARBITER dilakukan sumpah terlebih dahulu oleh KETUA MAJELIS ARBITER.
- Bahwa, semua keterangan saksi GUNAWAN sebagai saksi Fakta dalam sidang 3 (ketiga) tersebut dalam memberikan keterangan AFFIDAVIT yang berisi 13 (tiga belas) tersebut dibawah sumpah secara Agama Islam .
- Bahwa didalam sidang AFFIDAVIT Sdr. GUNAWAN pada point 2, point 5, point 10 dan point 11 tersebut di jelaskan atau dikatakan oleh Sdr. GUNAWAN di bawah sumpah pada sidang ketiga di BAPMI yang juga dihadiri oleh Pihak Pemohon dan termohon, tetapi tidak secara Harafiah (Leterlije) secara Substansi sama, yaitu :

Point nomor 2 yang berbunyi " Bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan/ Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar bulan November 2015, Saksi belum berstatus sebagai karyawan di Lotus".

Point nomor 5 yang berbunyi " Sekitar pertengahan tahun 2016, Saksi telah mengalihkan nasabah atas nama ibu Beby Arbiana, ke equity sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh kepala Cabang Lotus Medan".

Point nomor 10 yang berbunyi " Saksi tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi pembayaran dan Saksi juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut".

Point nomor 11 yang berbunyi "Sekitar pertengahan tahun 2017, Saksi pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lotus Medan dhi. Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di

Hal 37 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotus yang Saksi kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin.

Atas perintah tersebut, Saksi menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David berada di Medan namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin berada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh tim yang di Jakarta.

- Bahwa selanjutnya tersangka Gunawan menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin, menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menandatangani perjanjian margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin meminta Saksi untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulan Mei 2017, Saksi bersama-sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.
- Bahwa Setelah tiba di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan Sdr. Gunawan menunggu di luar ruangan bersama Bapak Sani yang tersangka Gunawan ketahui merupakan direksi di Lotus”.
- Bahwa, sudah ada putusan dalam permohonan ARBITRASE yang diajukan oleh IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN, Adapun isi putusan sidang ARBITRASE adalah sebagai berikut :
 - 1). Mengabulkan permohonan ARBITRASE para pemohon untuk sebagian;
 - 2). Menyatakan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu yang ditanda tangani antara pemohon 1 dan termohon yaitu :
 - a. perjanjian rekening efek Nasabah perorangan / Individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan IR. BEBY ARBIANA tertanggal 05 November 2015 untuk rekening regular dengan kode nasabah BEBY 001R;
 - b. pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan IR. BEBY ARBIANA tertanggal 05 November 2015 untuk rekening T Plus dengan kode nasabah BEBY 001T

Hal 38 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah mengikat para pihak yang menandatangani;

- 3). Menyatakan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu yang ditanda tangani antara pemohon 2 dan termohon yaitu :
 - a. perjanjian rekening efek Nasabah perorangan / Individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan DR. ZAINUDDIN tertanggal 10 Februari 2017 untuk rekening reguler dengan kode nasabah ZAIN003R;
 - b. pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan DR. ZAINUDDIN tertanggal 14 februari 2017 untuk rekening T Plus dengan kode nasabah ZAIN003T adalah sah mengikat para pihak yang menandatangani.
- 4). Menyatakan termohon melakukan wan prestasi kepada pemohon I terhadap kesepakatan dalam perjanjian pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / individu untuk rekening reguler dengan kode nasabah BEBY001R, tanggal 05 November 2015;
- 5). Menyatakan termohon melakukan wan prestasi kepada pemohon 2 terhadap kesepakatan dalam perjanjian pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / individu untuk rekening reguler dengan kode nasabah ZAIN003R, tanggal 10 November 2017 dan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu untuk rekening T Plus dengan kode nasabah ZAIN003T, tanggal 14 februari 2017;
- 6). memerintahkan termohon menghentikan seluruh transaksi efek yang dilakukan oleh termohon yang mengatasmakan pemohon I terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 7). memerintahkan termohon menghentikan seluruh transaksi efek yang dilakukan oleh termohon yang mengatasmakan pemohon II terhitung terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 8). memerintahkan termohon untuk menutup rekening efek pemohon I, terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;

Hal 39 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- 9). memerintahkan termohon untuk menutup rekening efek pemohon II, terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 10). menghukum termohon untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh pemohon I kepada termohon sebesar Rp. 8.646.154,-;
- 11). menghukum termohon untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh pemohon II kepada termohon sebesar Rp. 8.808.148.920,-;
- 12). menolak permohonan ARBITRASE para pemohon untuk selebihnya;
- 13). menyatakan putusan ARBITRASE ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat (final and binding) kepada para termohon dan termohon;
- 14). menghukum dan memerintahkan para pemohon dan termohon untuk membayar biaya pemeriksaan dan biaya ARBITER perkara a quo masing masing setengah (1/2) bagian dari jumlah biaya pemeriksaan dan biaya ARBITER perkara a quo;
- 15). menghukum dan memerintahkan termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan;
- 16). memerintahkan kepada sekretaris majelis BAPMI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ARBITRASE ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya para pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang ARBITRASE dan alternative penyelesaian sengketa.

- Bahwa, terkait dengan putusan BAPMI tersebut diatas yang berakibat hukum termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS harus melaksanakan putusan tersebut diatas dan termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS tidak ada upaya hukum banding dan kasasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

6. Saksi **SUTJANDI TJANDRA**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 40 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan sejak sekitar bulan Desember 2009, Jabatan Saksi sekarang ini adalah Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan, Adapun tugas tanggung jawab Saksi yaitu mencari nasabah dan mengawasi operasional PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan, Serta sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS.
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN sebagai karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang MEDAN sesuai dengan Surat Persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. Gunawan Benjamin, tanggal 13 Oktober 2015, Jabatan Sdr. Gunawan adalah Sales atau Remiser Equity, Adapun tugas tanggung jawab adalah Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan Saksi dengan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Alm. FERRY RAHMADSYAH adalah Karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan sesuai dengan Surat Persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. FERRY RAHMADSYAH, tanggal 09 September 2015, Jabatan Sdr. FERRY RAHMADSYAH adalah Sales atau Remiser Equity, Adapun tugas dan tanggung jawab adalah Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdri. Ir. BEBY ARBIANA dan Sdr. DR. ZAINUDDIN sebagai Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan ;
- Bahwa, Peristiwa dugaan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada sekitar tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta Selatan ;
- Bahwa, yang menjadi korban atas dugaan perbuatan tersebut diatas adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS sedangkan yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana

Hal 41 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP adalah Terdakwa GUNAWAN ;

- Bahwa, kerugian akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa, tugas Sales atau Remiser Equity adalah mencari Calon Nasabah untuk menjadi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- Bahwa, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS memberikan formulir pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu kepada Calon Nasabah;
- Bahwa, setelah mengisi formulir pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu tersebut PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS mengirimkan ke KUNTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) untuk memperoleh Sub rekening Efek dan SID;
- Bahwa, setelah memperoleh Sub rekening Efek dan SID tersebut, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS membuka Rekening Dana Nasabah di Bank BCA;
- Bahwa, setelah membuka rekening Dana Nasabah di Bank BCA, Nasabah harus mengirimkan Saldo awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN bekerja sebagai Sales atau Remisel Equity pada PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. Gunawan Benjamin, tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan peristiwa tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Saksi mendapatkan informasi dari Kantor PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS di Jakarta bahwa ada sidang di BAPMI terkait dengan gugatan Sdri. IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 (satu) dan DR. ZAINUDDIN selaku Pemohon 2

Hal 42 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua), Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon.

- Pada sidang kedua pada tanggal 04 Agustus 2020 Saksi diinformasi kembali PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS di Jakarta bahwa ada sidang di Kantor BAPMI di Jakarta, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS menginformasikan kepada Saksi bahwa pada sidang ketiga di BAPMI pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi diminta hadir Sidang melalui online sebagai saksi Fakta pada sidang di BAPMI tersebut.
- Pada sidang ketiga pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi hadir secara online menggunakan aplikasi ZOOM MEETING dalam persidangan dari pihak pemohon adalah IR. BEBI ARBIANA selaku Pemohon 1 dan DR. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, Selanjutnya PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS selaku Termohon, diwakili oleh Sdr. SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN alias Sdr. SANNY, Sdr. ALWI HALIM, Sdr. EFFENDI IRAWAN, Sdr. WIENTORO PRASETYO dan Saksi (Sdr. SUTJANDI TJANDRA) selaku Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan Pada saat Sidang tersebut dihadiri oleh:
 - a. Majelis Arbiter;
 - b. Kuasa Hukum Termohon Ibu Ricky S. Nazir, S.H., Ibu Rita Tyastuti Taufik, S.H., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Desi Rutvikasari, S.H., LL.M., Sdr. Novario Asca H, S.H., dan Carla Nathania, S.H.;
 - c. Kuasa Hukum Para Pemohon Sdr. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan Partner;
 - d. Sekretaris Perkara;
 - e. Saksi Fakta dari pihak Pemohon adalah Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN;
 - f. Saksi fakta dari Pihak Termohon adalah Saksi (Sdr. SUTJANDI TJANDRA) selaku Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan.
- Bahwa, didalam sidang ketiga tersebut terdakwa menjelaskan keterangan didalam persidangan di BAPMI Jakarta yang sesuai dengan AFFIDAVIT

Hal 43 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



yang telah diserahkan kepada Sekertaris Perkara BAPMI sebelum sidang di gelar;

- Bahwa, Saksi selaku Kepala PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan tidak pernah memerintahkan kepada Sdr. Gunawan alias Gunawan Benjamin agar 4(empat) Nasabah yang memiliki Dana besar di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS tersebut Wajib menandatangani perjanjian Margin, Adapun Faktanya sebagai berikut :

- 1) Pembukaan rekening Margin tersebut *hanya bisa diajukan* oleh para Nasabah bukan dari Pihak PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 2) *Tidak ada ketentuan atau aturan* yang mewajibkan Para Nasabah untuk menjadi Rekening Margin yang berlaku di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITA;
- 3) Nasabah Sdr. dr, ZAINUDDIN dan Sdri. IR. BEBY ARBIANA yang merupakan Suami istri terdaftar di PT LOTUS SEKURITAS ANDALAN sebagai nasabah REGULER bukan sebagai NASABAH MARGIN dibuktikan dengan dokumen pembukaan rekening efek Nasabah perorangan /individu (terlampir).

- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan Dokumen berupa 1 (satu) bendel AFFIDAVIT Sdr. GUNAWAN tertanggal 10 Agustus 2020 tersebut diatas Saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut.

- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum 3(tiga) lembar dokumen Formulir Permohonan Penarikan dana / instruksi pembayaran atas nama IR. BEBY ARBIANA Saksi mengenali dan mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang Saksi tanda tangani selaku Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Medan dan ditanda tangani oleh Sdr. Gunawan Selaku Sales nya yaitu:

- 1). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penarikan dana / instruksi pembayaran atas nama IR. BEBY ARBIANA, tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penarikan dana / instruksi pembayaran atas nama IR. BEBY ARBIANA, tanggal 06 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Penarikan dana / instruksi pembayaran atas nama IR. BEBY ARBIANA, tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Hal 44 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Trade Confirmation Sdri. IR. BEBY ARBIANA periode pertengahan tahun 2016 s.d. bulan Januari 2019 dengan EQUITY SALES Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN tersebut diatas Saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut adalah Trade Confirmation transaksi Sdri. IR. BEBY ARBIANA yang diinformasikan oleh PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS kepada Sdr. IR. BEBY ARBIANA yang dikirim melalui Email sdr. IR. BEBY ARBIANA yang sebelumnya terdaftar di Formulir pembukaan rekening efek Nasabah.
- Bahwa, mekanisme regulasi proses penggantian Equity sales pada PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS adalah sebagai berikut :

1). Penggantian sales apabila sales resign:

- a. Sales wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada direksi;
- b. Sales memberikan daftar nasabah kepada Kepala Cabang untuk dipindahkan ke sales lain;
- c. Kepala cabang membuat Memo Internal untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Associate Director;
- d. Bagian Admin Client melakukan pemindahan nasabah antar sales sesuai dengan Memo Internal yang telah disetujui;
- e. Bagi nasabah yang akan memindahkan efek dan atau dananya ke Perusahaan Efek lainnya, maka bagian Admin Client menjalankan proses dimaksud sesuai dengan kebijakan / prosedur yang berlaku di perusahaan;
- f. Bagian Admin Client wajib memberitahukan kepada Kepala Cabang setelah proses penggantian sales selesai untuk diteruskan kepada sales yang bersangkutan;
- g. Sales wajib memberitahukan kepada Nasabah.

2). Penggantian sales atas permintaan nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permintaann pemindahan sales kepada perusahaan yang disampaikan melalui sales;
- b. Sales menyampaikan permintaan Nasabah kepada Kepala Cabang;
- c. Kepala cabang membuat memo internal untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Associate Director;

Hal 45 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bagian admin Client wajib melakukan pemindahan nasabah antar sales sesuai dengan Memo Internal yang telah disetujui;
- e. Bagian Admin Client wajib memberitahukan kepala Cabang setelah proses penggantian sales selesai untuk diteruskan kepada sales yang bersangkutan;
- f. Sales wajib memberitahukan kepada Nasabah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **dr. ZAINUDDIN**, dengan bersumpah / berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangan tersebut dalam BAP;
- Bahwa, pada saat ini Saksi bekerja dokter di Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Garden Jakarta Barat yang beralamat di Jl Bolevard Raya Citra 5 Citra Garden City Cengkareng Jakarta Barat dan Jabatan Saksi sebagai Staf Fungsional Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah serta tugas tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan jantung.
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Nasabah di PT. Lautandhana Securindo sejak sekitar tahun 2017 dan maksud tujuannya untuk berinvestasi.
- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum 2(dua) Foto Copy bendel surat Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama dr ZAINUDDIN dengan kode Nasabah ZAIN003T dan ZAIN003R berkop PT. Lautandhana Securindo Saksi masih dapat mengenalinya dan benar Saksi menjadi Nasabah Investasi di PT. Lautandhana Securindo tersebut serta setahu Saksi maksud tujuannya sebagai bukti perjanjian pengikatan didalam hubungan antara Nasabah dengan Sekuritas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa, Saksi sebagai Nasabah di Sekuritas PT. Lautandhana Securindo tersebut telah menandatangani dan memahami isi dari surat Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama dr ZAINUDDIN dengan kode Nasabah ZAIN003T dan ZAIN003R berkop PT. Lautandhana Securindo tersebut.
- Bahwa, sebagai Nasabah di Sekuritas PT. Lautandhana Securindo tersebut telah menandatangani dan memahami isi dari surat Formulir

Hal 46 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama dr ZAINUDDIN dengan kode Nasabah ZAIN003T dan ZAIN003R berkop PT. Lautandhana Securindo tersebut, Saksi tidak memahami arti kode Nasabah ZAIN003T dan ZAIN003R tersebut dan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS tidak pernah menjelaskan hal tersebut.

- Bahwa, sehubungan Saksi menandatangani surat Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu tersebut Saksi mengetahui Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN bekerja di PT. Lautandhana Securindo dan Saksi mengetahui saat ini perusahaan PT. Lautandhana Securindo berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, namun Saksi tidak ingat sejak kapan ;
- Bahwa, Saksi menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo tersebut sejak tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa, selain Saksi yang menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, istri Saksi yang bernama Ir. BEBY ARBIANA juga telah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak sekitar bulan November 2015 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari perusahaan Sekuritas tersebut.
- Bahwa, sehubungan Saksi bersama istri Saksi sebagai Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN, selaku Karyawan perusahaan Sekuritas tersebut dan merupakan broker dari istri Saksi.
- Bahwa, Saksi bersama istri Saksi semenjak menjadi Nasabah di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut tidak mendapat keuntungan dan tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan Sekuritas siapa broker Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan transaksi sehingga Saksi melakukan gugatan di BAPMI.
- Bahwa, Nomor rekening Saksi yang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut yaitu Bank BCA Nomor : 4583659610 a.n dr ZAINUDDIN dan Bank BCA Nomor 4583670265 a.n dr ZAINUDIN dan maksud tujuannya rekening tersebut sebagai rekening penampung dana Nasabah serta uang yang telah Saksi setorkan secara bertahap dengan

Hal 47 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.21. 260.697.839.- (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, yang mana transaksi tersebut berupa transaksi jual beli Saham dan seharusnya mekanisme perusahaan yang wajib dilakukan sesuai perjanjian yaitu :
 - a. Saksi selaku Nasabah mempunyai Broker yang ditunjuk oleh pihak Perusahaan Sekuritas tersebut, namun sampai saat ini Saksi tidak pernah dihubungi untuk dijelaskan siapa broker yang menjalankan jual beli saham tersebut untuk melakukan transaksi sesuai pesanan Saksi (mengacu Sistem Off line Transaksi).
 - b. Selama Saksi menjadi Nasabah seharusnya Saksi dapat memesan Saham melalui Broker tersebut, namun karena tidak pernah diberitahu maka Saksi tidak pernah melakukan transaksi.
- Bahwa, saksi selaku Nasabah di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas telah menggugat di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tanggal 26 Maret 2020, sehubungan perkara Wanprestasi, pemohonnya Saksi dan istri Saksi dan termohonnya adalah PT. Lotus Andalan Sekuritas serta maksud tujuannya untuk meminta ganti rugi.
- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa surat AFFIDAVIT (keterangan tertulis yang diajukan ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dari Terdakwa GUNAWAN, Saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, AFFIDAVIT tersebut dibuat oleh Terdakwa GUNAWAN dan diserahkan kepada pihak BAPMI melalui Kuasa Hukum dengan maksud tujuannya untuk sebagai keterangan saksi Fakta dalam sidang gugatan di BAPMI. Saksi menerima Copy AFFIDAVIT dari Kuasa Hukum sesudah diserahkan kepada BAPMI.
- Bahwa, Terdakwa GUNAWAN menjadi saksi Fakta tersebut adalah usul Saksi kepada penasehat Hukum dan untuk proses selanjutnya Saksi serahkan kepada penasehat hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Hal 48 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut **Dr. EFFENDY SARAGIH,SH.,MH** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Ahli tetap pada keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP ;
- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Pendidikan Sarjana Hukum (S-1), Lulus Tahun 1987, di Univ. Katholik Atmajaya Jakarta;
 - Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2), Lulus Tahun 2005, di Univ. Trisakti Jakarta;
 - Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3), Lulus Tahun 2012, di Univ. Trisakti Jakarta.
- Bahwa, Saat ini Ahli Pidana bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang, dengan jabatan akademis Rektor.
- Bahwa, sebagai Ahli Hukum Pidana pernah beberapa kali memberikan keterangan di Persidangan sebagai ahli hukum pidana ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP adalah suatu perbuatan yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan suatu akibat hukum kepada keterangan yang di atas sumpah, memberikan keterangan palsu di atas sumpah.
- Bahwa, menurut ahli didalam Sistem Hukum di Indonesia dikenal istilah AFFIDAVIT;
- Bahwa, pengertian Affidavit adalah Suatu pernyataan tertulis dari seseorang sebagai bukti atas suatu kebenaran dan sebelumnya orang yang akan membuat Affidavit akan diambil sumpahnya dalam menyatakan suatu kebenaran;

Hal 49 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Affidavit dapat menjadi salah satu bukti hukum dalam pengadilan; misalnya Seorang saksi membuat Affidavit atas kesaksiannya dalam suatu kasus hukum;
- Bahwa, fungsi Affidavit adalah sebagai bukti tertulis dan jika di gunakan dalam persidangan bisa menguatkan bukti dalam persidangan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa yang dituangkan dalam AFFIDAVIT tertanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana kronologis perkara ini menurut pendapat Ahli telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNAWAN als GUNAWAN BENJAMIN als GUN Bin BENJAMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Putra Jaya Gang Nirwana IX, Desa Bangunsari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 berikut Simcard.
 2. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr. IR. BEBY ARBIANA sejak tahun 2014 di Medan, Sumatera Utara dalam rangka Sdr. IR. BEBY ARBIANA menjadi Nasabah di PT. DANAREKSA Medan, Sumatera Utara dan terdakwa saat itu menjadi Equity Sales di PT. DANAREKSA, Medan, Sumatera Utara,
- Bahwa, terdakwa juga kenal dengan dr. ZAINUDDIN (suami IR. BEBY ARBIANA) sejak tahun 2015 di Medan, Sumatera Utara, dan kenalnya dengan dr.. ZAINUDDIN, karena dikenalkan oleh IR. BEBY ARBIANA untuk konsultasi terkait dengan saham;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan sdr. FERRY RAHMADSYAH (Alm) sejak sekitar bulan Desember 2009 di PT. DANAREKSA, Medan, Sumatera Utara, sebagai rekan kerja di PT. DANAREKSA;

Hal 50 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi SUTJANDI TJANDRA sejak sekitar bulan Juli 2015 di PT. LAUTANDHANA SECURINDO, Medan yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, kenal dengan Saksi SUTJANDI TJANDRA sebagai Kepala PT. LAUTANDHANA SECURINDO Cabang Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saksi SANTOSA KRISTIANUS GUNAWAN alias SANNY sejak sekitar pertengahan tahun 2017 di Bank BCA Cabang Bursa Efek Jakarta, dalam rangka mendampingi Ibu BEBY ARBIANA dan DR. ZAINUDDIN di Kantor Bank BCA Cabang Bursa Efek, Jakarta;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saksi ATENG EFFENDI IRAWAN sejak akhir tahun 2019 di Kantor Pusat PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, Jakarta, dan kenal dalam rangka dipanggil oleh PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS untuk mempertanyakan terkait dengan Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- Bahwa, Terdakwa pernah bekerja di PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, terdakwa bekerja di PT. LAUTANDHANA, Medan Sejak Desember 2015, Jabatan terdakwa adalah Remiser Equity atau Equity Sales, Tugas dan tanggung jawab sebagai Remiser Equity atau Equity Sales adalah sebagai berikut:
 - 1). Mencari Nasabah PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
 - 2). membantu Nasabah PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS untuk melakukan transaksi efek sesuai dengan pesanan nasabah.
- Bahwa, dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA sebagai nasabah PT. LAUTANDHANA SECURINDO, dan Terdakwa yang mengajak Ir. Beby Arbiana pindah menjadi nasabah PT. Lautandhana yang berubah menjadi PT. Lotus;
- Bahwa, IR. BEBY ARBIANA sebagai nasabah PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan yang menjadi Euquity sales adalah Terdakwa, Selanjutnya selama menjadi Nasabah PT. LAUTANDHANA SECURINDO tersebut IR. BEBY ARBIANA pernah memberikan pesanan transaksi efek kepada Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali pesanan, namun pemberitahuan atau laporan transaksi tersebut langsung dari PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS kepada Nasabah IR. BEBY ARBIANA melalui email.

Hal 51 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, Tanggal 10 Agustus 2020 yang selanjutnya Terdakwa membaca, meneliti serta cermati terhadap AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, Tanggal 10 Agustus 2020 tersebut Terdakwa mengenali dan mengetahui dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, Tanggal 10 Agustus 2020 tersebut adalah keterangan pernyataan fakta – fakta yang Terdakwa tuangkan di dalam AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020 dan dokumen tersebut Terdakwa tanda tangani, Selanjutnya dokumen AFFIDAVIT tersebut oleh terdakwa diajukan kepada sekretaris Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) melalui Penasehat Hukum pihak Pemohon
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai Saksi Fakta yang diajukan oleh Nasabah dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA dalam persidangan Majelis BAPMI, selaku Pemohon;
- Bahwa, dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020 tersebut adalah keterangan / pernyataan fakta – fakta peristiwa yang sebenarnya dan yang terdakwa ketahui, yang selanjutnya Terdakwa tuangkan ke dalam AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tertanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa, pada saat terdakwa memberikan keterangan dihadapan Majelis Arbiter Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan BAPMI yang menjelaskan keterangan keterangan Terdakwa didalam Dokumen AFFIDAVIT Tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, meskipun di persidangan BAPMI tersebut, AFFIDAVIT terdakwa tidak dibacakan;
- Bahwa, terdakwa diminta oleh IR. BEBY ARBIANA selaku Pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku Pemohon 2 untuk menjadi Saksi Fakta di Sidang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Adapun maksud dan tujuan terdakwa memberikan keterangan yang dituangkan didalam dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN tersebut adalah untuk meluruskan atau menjelaskan peristiwa Fakta – fakta yang terdakwa ketahui pada saat IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN menjadi nasabah di PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS yang akan dipergunakan dan dibutuhkan untuk keperluan persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- Bahwa, yang mendasari terdakwa sebagai saksi fakta yang diajukan oleh IR. BEBY ARBIANA selaku Pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku Pemohon 2 sesuai AFFIDAVIT tersebut adalah dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal 52 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Point 2 yang mendasari keterangan Terdakwa tersebut adalah bahwa pada bulan November 2015 tersebut Terdakwa masih berstatus karyawan PT. DANAREKSA, Adapun buktinya didalam formulir pembukaan rekening efek atas nama Ibu BEBY ARBIANA pada bulan November 2015 Terdakwa tidak ikut tanda tangan.

Point 5 yang mendasari keterangan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa mengalihkan nasabah atas nama IR. BEBY ARBIANA kepada Equity Sales yang bernama Alm. FERRY RAHMADSYAH tersebut Terdakwa hanya mengatakan hal tersebut secara lisan kepada Alm. FERRY RAHMADSYAH dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS yang bernama SUTJANDI TJANDRA, Adapun buktinya tidak ada.

Point 10 yang mendasari keterangan Terdakwa tersebut bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi pembayaran dan Terdakwa juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut, Adapun buktinya tidak ada.

Point 11 yang mendasari keterangan Terdakwa tersebut adalah benar bahwa terdakwa pernah diperintahkan oleh SUTJANDI TJANDRA selaku Kepala PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan yaitu 4(empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang terdakwa kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin, namun perintah SUTJANDI TJANDRA selaku Kepala PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan tersebut secara lisan sehingga tidak ada buktinya ;

- Bahwa, Point 5 didalam AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020 tersebut adalah Terdakwa mengalihkan nasabah atas nama IR. BEBY ARBIANA kepada Equity Sales yang bernama Alm. FERRY RAHMADSYAH tersebut Terdakwa hanya mengatakan hal tersebut secara lisan kepada Alm. FERRY RAHMADSYAH dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Cabang PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan yang bernama SUTJANDI TJANDRA, Namun secara sistem di PT. LOTUS ANDALAN SECURITAS Cabang Medan belum terjadi peralihan Equity Sales dan Nasabah IR. BEBY ARBIANA Equity Salesnya adalah Terdakwa (GUNAWAN).
- Bahwa, menurut terdakwa mekanisme pengalihkan nasabah atas nama IR. BEBY ARBIANA kepada Equity Sales yang bernama Alm. FERRY

Hal 53 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADSYAH tersebut hanya dengan memberitahukan secara lisan ataupun melalui chatt aplikasi Whatsapp.

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui terkait dengan perjanjian margin (T Plus) itu sendiri adalah perjanjian yang dibuat oleh Nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening efek.
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi atau dokumen terkait dengan yang pernah diperintahkan oleh SUTJANDI TJANDRA selaku Kepala PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang Medan yaitu 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang Saudara kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin tersebut.
- Bahwa, proses Terdakwa sebagai saksi fakta yang diajukan oleh IR. BEBY ARBIANA selaku Pemohon 1 dan Sdr. dr. ZAINUDDIN selaku pemohon kedua pada saat sidang di badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) adalah sebagai berikut:
 - 1). Terdakwa mendapatkan telpon dari dr. ZAINUDDIN untuk diminta sebagai saksi fakta didalam persidangan di BAPMI;
 - 2). Setelah Terdakwa dijelaskan oleh dr. ZAINUDDIN terkait Terdakwa sebagai saksi fakta tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;
 - 3). Terdakwa menuangkan keterangan pernyataan fakta Terdakwa didalam dokumen AFFIDAVIT, yang Terdakwa buat dan di tanda tangani pada tanggal 10 Agustus 2020;
 - 4). Setelah AFFIDAVIT ditanda tangani oleh terdakwa, lalu dokumen AFFIDAVIT tersebut diajukan kepada sekretariat perkara di kantor BAPMI melalui Kuasa Hukum Ibu BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN;
 - 5). Selanjutnya AFFIDAVIT diterima oleh sekretariat BAPMI, kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa dipanggil untuk hadir sidang online menggunakan aplikasi Zoom untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - 6). Pada saat pelaksanaan sidang sebelum Terdakwa memberikan kesaksian, di depan Majelis Arbiter BAPMI terhadap terdakwa dilakukan sumpah dengan pelaksanaan secara agama Islam;
 - 7). Setelah dilakukan sumpah secara agama islam tersebut terdakwa memberikan kesaksian dihadapan majelis Arbiter BAPMI.

Hal 54 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum transaksi keuangan dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH, Terdakwa mengenali dan mengetahui terkait transaksi sebagai berikut :
 - a). Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama KARTIKA SARI (Istri terdakwa) adalah total ada 36 (tiga puluh enam) kali transaksi total senilai **Rp. 1.192.100.000,00**, (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - b). Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama GUNAWAN BENYAMIN Q, GUNAWAN BENYAMIN, GUNAWAN BENYA atau GUNAWAN **Rp. 1.241.424.000,00** (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui transaksi keuangan dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor rekening : 7180309998 atas nama IR. BEBY ARBIANA **Rp. 708.500.000,- (Tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).**
- Bahwa, terkait transaksi keuangan Total dana keluar dari rekening Nomor 01950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH periode Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama KARTIKA SARI (Istri terdakwa) adalah total ada 36(tiga puluh enam) kali transaksi total senilai **Rp. 1.192.100.000,00**, (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) adalah terkait Hutang Pribadi ;
- Bahwa, sampai dengan bulan Juli 2019 ke rekening nomor atas nama GUNAWAN BENYAMIN Q, GUNAWAN BENYAMIN atau GUNAWAN **Rp. 1.241.424.000,00** (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Terdakwa mengenali dan mengetahui bahwa transaksi tersebut sebagai pemberian sukarela atas balas budi antara Alm. FERRY RAHMADSYAH kepada Terdakwa;
- Bahwa, sudah ada putusan dalam permohonan ARBITRASE yang diajukan oleh IR. BEBY ARBIANA dan DR. ZAINUDDIN, namun Terdakwa tidak mengetahui isi putusannya.
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 55 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **H. MUHAMMAD SHOLEH AMIN, SH.,M. Hum**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pekerjaan saksi adalah sebagai Pengacara / Lawyer;
- Bahwa, saksi adalah sebagai Lawyer dari Pemohon Gugatan di Majelis BAPMI An. Pemohon I Ir. BEBBY ARBIANA dan Pemohon II dr. ZAINUDDIN;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi sebagai Lawyer dari Pemohon Gugatan di BAPMI;
- Bahwa, sebagai termohon Gugatan di BAPMI adalah PT. Lotus Andalan Sekuritas;
- Bahwa, persidangan Gugatan di Majelis BAPMI dilaksanakan secara Online (Meeting Zoom);
- Bahwa, Terdakwa adalah saksi Fakta dari pihak pemohon I dan II;
- Bahwa, Obyek Gugatannya adalah Pemohon merasa dirugikan oleh pihak PT. Lotus Andalan Sekuritas;
- Bahwa, menurut saksi AFFIDAVIT adalah sebuah Narasi sebagai acuan untuk pemeriksaan di persidangan Majelis BAPMI;
- Bahwa, setahu saksi AFFIDAVIT adalah sebagai persyaratan Administrasi pada sidang BAPMI;
- Bahwa, AFFIDAVIT tidak di buat di Notaris;
- Bahwa, AFFIDAVIT diserahkan oleh Pemohon sebelum Sidang BAPMI melakukan pembuktian;
- Bahwa, AFFIDAVIT di persidangan tidak dibacakan;
- Bahwa, yang disumpah Adalah saksi yang akan memberikan keterangan dan terdakwa termasuk saksi yang disumpah;
- Bahwa, ketika saksi ditunjukan AFFIDAVIT tertanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh terdakwa, saksi membenarkannya;
- Bahwa, saksi selaku lawyer Pemohon menerima AFFIDAVIT tertanggal 10 Agustus 2020 dari terdakwa yang diserahkan kepada saksi melalui orang suruhan terdakwa;
- Bahwa, AFFIDAVIT tertanggal 10 Agustus 2020 tersebut yang membuat adalah terdakwa sesuai yang tercantum di dalam AFFIDAVIT tersebut di buat dan ditanda tangani di Medan;

Hal 56 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang menyerahkan AFFIDAVIT tertanggal 10 Agustus 2020 ke Sekretaris BAPMI yaitu 3 (Tiga) hari sebelum sidang BAPMI dimulai;
- Bahwa, menurut saksi AFFIDAVIT bukan sebagai bukti Surat;
- Bahwa, selama persidangan berlangsung, Majelis BAPMI tidak pernah menegur atau memperingatkan terdakwa terkait dengan keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut yaitu **DR. JAMIN GINTING ,SH.,MH**, yang dengan bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, Saat ini Ahli bekerja di Universitas Pelita Harapan (UPH) Sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Bahwa, Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana pada Persidangan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa, AFFIDAVIT termasuk alat bukti surat dan diperlukan dalam rangka untuk pembuktian beberapa kasus hukum;
- Bahwa, di Indonesia AFFIDAVIT diatur dalam kontek Ke Imigrasian sebagaimana PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan;
- Bahwa Penggunaan AFFIDAVIT dalam hukum Indonesia merupakan salah satu fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada seorang anak yang mempunyai Passport Asing dan berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan;
- Bahwa dalam Praktek " AFFIDAVIT " mirip " Surat Pernyataan ".
- Bahwa AFFIDAVIT tidak dikenal dalam hukum pidana,
- Bahwa menurut pendapat Ahli seseorang yang memberikan keterangan di persidangan pasti mempunyai maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 57 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
 - 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal 58 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH,
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan / pegawai semula pada PT. Danareksa lalu beralih menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas;
- Bahwa, pada kedua perusahaan tersebut Terdakwa bertugas sebagai broker / Sales atau Remiser Equity, dengan tugas tanggung jawab adalah mencari dan mengawasi transaksi Nasabah pada perusahaan sekuritas tersebut;
- Bahwa, pada PT. Lotus Andalan Sekuritas, Terdakwa tidak mendapat gaji hanya mendapat komisi dari Nasabah yang didapat, sedangkan pada PT. Danareksa Terdakwa mendapat gaji dan komisi;
- Bahwa, Terdakwa membawa nasabah Ir. Beby Arbiana dari PT. Danareksa menjadi nasabah PT. LautanDhana Securindo (yang kemudian berubah menjadi PT. Lotus Andalan Sekuritas);
- Bahwa, Terdakwa ada menjadi saksi dalam pemeriksaan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan bersumpah sebagai saksi fakta dari pihak Pemohon;
- Bahwa, Terdakwa didengar keterangan sebagai saksi dengan bersumpah pada tanggal 18 Agustus 2020 di BAPMI dan persidangan dilakukan secara online;

Hal 59 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN mengajukan permohonan sengketa arbitrase pada tanggal 26 Maret 2020 di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, dan sebagai Termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon;
- Bahwa, Tata cara pengajuan penyelesaian sengketa di BAPMI, awalnya Calon Pemohon mengajukan notifikasi Arbitrase kepada Termohon bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Notifikasi tersebut ditembuskan kepada Kantor BAPMI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kepada BAPMI dan Pihak BAPMI melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut diterima atau tidak diterima;
- Bahwa, setelah verifikasi diterima, pihak BAPMI mengirimkan pemberitahuan verifikasi kepada pemohon dan termohon, yang dilanjutkan:
 - Penyerahan salinan permohonan Arbitrase kepada termohon;
 - Penyampaian tagihan / Invoice biaya Arbiter kepada pemohon dan termohon;
 - Pembentukan majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3;
- Bahwa, Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan berdasarkan penetapan tersebut sekretaris sidang memberitahukan / menyampaikan sidang pertama kepada para pihak;
- Bahwa, Sidang pertama melakukan upaya perdamaian dan Majelis menetapkan jadwal sidang persidangan / pemeriksaan selanjutnya sampai estimasi putusan;
- Bahwa, Sidang kedua dengan agenda presentasi perkara masing - masing oleh para pihak;
- Bahwa, Sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan Saksi Fakta dari masing - masing para pihak 1 (satu) saksi fakta dari para pemohon dan 1 (satu) saksi fakta dari termohon;

Hal 60 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sidang keempat Pemeriksaan AHLI, 2 AHLI diajukan oleh termohon;
- Bahwa, Sidang kelima melakukan Mediasi kepada para pihak;
- Bahwa, Penyerahan kesimpulan diluar sidang dan pihak sekretariat mengeluarkan surat keterangan penutupan pemeriksaan;
- Bahwa, Pembacaan putusan sidang ARBITRASE oleh Majelis ARBITER, Adapun waktu putusan tersebut 30 (tiga puluh) hari dari pihak sekretariat mengeluarkan penutupan keterangan.
- Bahwa, Mekanisme pengajuan AFFIDAVIT oleh sdr. GUNAWAN kepada kantor BAPMI sebagai berikut:
 - 1). Pada saat sidang pertama di BAPMI ditetapkan jadwal sidang dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT kepada sekretaris BAPMI;
 - 2). Kuasa Hukum dari IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan DR. ZAINUDDIN selaku pemohon 2 mengajukan AFFIDAVIT kepada sekretaris BAPMI, yang selanjutnya salinan AFFIDAVIT tersebut ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon);
 - 3). Pada sidang ketiga saksi fakta GUNAWAN dipanggil dan hadir dalam sidang ketiga menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;
 - 4). Didalam sidang ketiga melalui aplikasi online Zoom Sdr. GUNAWAN hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut Sdr. GUNAWAN dilakukan penyumpahian oleh Ketua majelis ARBITER;
 - 5). Setelah disumpah, pemohon, termohon dan majelis ARBITER mengajukan pertanyaan terkait dengan AFFIDAVIT Sdr. GUNAWAN tersebut dan sdr. GUNAWAN menjelaskan AFFIDAVIT sdr. GUNAWAN sebanyak 13 point tersebut diatas.
- Bahwa, saksi fakta yang diajukan para pemohon (IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN) adalah Terdakwa GUNAWAN sedangkan Saksi fakta yang diajukan oleh termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS adalah Sdr. SUTJANDITJANDRA.
- Bahwa, keterangan Terdakwa GUNAWAN sebagai saksi pada sidang ke 3 (tiga) tanggal 18 Agustus 2020 diberikan dalam bentuk tanya jawab;

Hal 61 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, terdakwa selaku saksi dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan aafidavit yang diserahkan sebelum siding;
- Bahwa, adapun isi keterangan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN di dalam AFFIDAVIT tersebut adalah:
 1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT Lotus Andalan Sekuritas ("Lotus") GUNAWAN mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka rekening efek di Lotus. Saat itu GUNAWAN menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan.
 2. Bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar bulan November 2015, GUNAWAN belum berstatus sebagai karyawan di Lotus.
 3. Sepengetahuan GUNAWAN, Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing-masing hanya menandatangani 2 (dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan/ Individu dengan Lotus.
 4. Sdr. GUNAWAN baru mendapat akses ke sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses remotre trading tersebut maka GUNAWAN memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai equity sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana.
 5. Sekitar pertengahan tahun 2016, Sdr. GUNAWAN telah mengalihkan nasabah atas nama ibu Beby Arbiana, ke equity sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh kepala Cabang Lotus Medan.
 6. Selama GUNAWAN bekerja di Lotus, GUNAWAN tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun pidana terkait dengan permasalahan rekening efek Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin.

Hal 62 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



7. Sdr. GUNAWAN mengetahui dan melihat langsung (alm) Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019.
8. Sepengetahuan GUNAWAN ada alat rekaman di Lotus namun GUNAWAN tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek.
9. Sdr. GUNAWAN tidak pernah mendapat training atau pelatihan khusus dari manajemen Lotus. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai pengalaman kerja sebelumnya dan intuisi sebagai equity sales.
10. Sdr. GUNAWAN tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi pembayaran dan Sdr. GUNAWAN juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut.
11. Sekitar pertengahan tahun 2017, Sdr. GUNAWAN pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lotus Medan dhi. Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 (empat) Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang Sdr. GUNAWAN kenal yaitu terdiri dari Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menandatangani Perjanjian Margin.

Atas perintah tersebut, Sdr. GUNAWAN menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David berada di Medan namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin berada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh tim yang di Jakarta.

Selanjutnya Sdr. GUNAWAN menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin, Sdr. GUNAWAN menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menandatangani perjanjian margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin meminta Sdr. GUNAWAN untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulan Mei 2017, Sdr. GUNAWAN bersama-sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Hal 63 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Setelah tiba di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan Sdr. GUNAWAN menunggu di luar ruangan dengan Bapak Sani yang Sdr. GUNAWAN ketahui merupakan direksi di Lotus.

12. Selama Sdr. GUNAWAN menjadi equity sales untuk Ibu Beby sepengetahuan Sdr. GUNAWAN di dalam sistem Lotus telah terdapat dana margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek.

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan-laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor pusat Lotus di Jakarta.

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa selaku saksi dipersidangan di BAPMI, beberapa poin yaitu poin 2, 5 dan 10 ternyata tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan hal yang diterangkan dipersidangan tersebut adalah hal yang diketahui dan dialaminya sendiri;
- Bahwa, persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dilakukan dengan tata cara yang diatur Undang-Undang yaitu UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) dan diatur tata cara oleh BAPMI dengan peraturan BAPMI;
- Bahwa, dari Bukti Surat berupa Putusan Arbitrase BAPMI Nomor: BAPMI-024/ARB-016/IV/2020, tertulis bahwa keterangan Terdakwa Gunawan selaku saksi fakta Para Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2020, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - saksi Mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi mengenal Pemohon I sebagai Nasabah sejak di PT. Danareksa Sekuritas dimana saksi juga bekerja sebagai equity salesnya;
 - Selama menjadi Nasabah di PT. Danareksa Sekuritas Pemohon I melakukan transaksi efek melalui online trading;
 - Saksi Mengajak Pemohon I ke PT. Lotus Andalan Sekuritas (dahulu PT. Lauthandhana Securindo) karena bisa melakukan transaksi 4 kali buying power. PT. Lotus Andalan Sekuritas memberikan peluang untuk melakukan transaksi efek lebih besar bagi Nasabahnya;

Hal 64 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima password dan PIN dari Pemohon I atas permintaan Pemohon I dan jika berada di luar kantor saksi bisa melakukan transaksi efek berdasarkan pesanan Pemohon I;
- Saksi telah melakukan transaksi efek atas pesanan Pemohon I sebanyak 10 kali. Dari tiap pesanan tersebut bisa melakukan beberapa transaksi efek;
- Transaksi efek bisa untung lebih besar dan ruginya pun lebih besar;
- Bahwa, keterangan pada sidang 3(ketiga) dalam persidangan yang menghadirkan saksi fakta GUNAWAN tersebut, sdr. GUNAWAN tersebut oleh KETUA MAJELIS ARBITER dilakukan sumpah terlebih dahulu oleh KETUA MAJELIS ARBITER.
- Bahwa, sudah ada putusan dalam permohonan ARBITRASE yang diajukan oleh IR. BEBY ARBIANA dan dr. ZAINUDDIN, (Putusan Arbitrase BAPMI Nomor: BAPMI-024/ARB-016/IV/2020), Adapun isi putusan sidang ARBITRASE adalah sebagai berikut:
 - 1). Mengabulkan permohonan ARBITRASE para pemohon untuk sebagian;
 - 2). Menyatakan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu yang ditanda tangani antara pemohon 1 dan termohon yaitu :
 - a. perjanjian rekening efek Nasabah perorangan / Individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan IR. BEBY ARBIANA tertanggal 05 November 2015 untuk rekening regular dengan kode nasabah BEBY 001R;
 - b. pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan IR. BEBY ARBIANA tertanggal 05 November 2015 untuk rekening T Plus dengan kode nasabah BEBY 001T adalah sah mengikat para pihak yang menandatangani;
 - 3). Menyatakan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu yang ditanda tangani antara pemohon 2 dan termohon yaitu :
 - a. perjanjian rekening efek Nasabah perorangan / Individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan DR.

Hal 65 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



ZAINUDDIN tertanggal 10 Februari 2017 untuk rekening reguler dengan kode nasabah ZAIN003R;

- b. pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu antara PT. LAUTANDHANA SECURINDO dan DR. ZAINUDDIN tertanggal 14 februari 2017 untuk rekening T Plus dengan kode nasabah ZAIN003T

adalah sah mengikat para pihak yang menandatangani.

- 4). Menyatakan termohon melakukan wan prestasi kepada pemohon I terhadap kesepakatan dalam perjanjian pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / individu untuk rekening reguler dengan kode nasabah BEBY001R, tanggal 05 November 2015;
- 5). Menyatakan termohon melakukan wan prestasi kepada pemohon 2 terhadap kesepakatan dalam perjanjian pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / individu untuk rekening reguler dengan kode nasabah ZAIN003R, tanggal 10 November 2017 dan perjanjian pembukaan rekening efek nasabah perorangan / individu untuk rekening T Plus dengan kode nasabah ZAIN003T, tanggal 14 februari 2017;
- 6). memerintahkan termohon menghentikan seluruh transaksi efek yang dilakukan oleh termohon yang mengatasnamakan pemohon I terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 7). memerintahkan termohon menghentikan seluruh transaksi efek yang dilakukan oleh termohon yang mengatasnamakan pemohon II terhitung terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 8). memerintahkan termohon untuk menutup rekening efek pemohon I, terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 9). memerintahkan termohon untuk menutup rekening efek pemohon II, terhitung sejak putusan ARBITRASE dibacakan;
- 10). menghukum termohon untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh pemohon I kepada termohon sebesar Rp. 8.646.154,-;
- 11). menghukum termohon untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh pemohon II kepada termohon sebesar Rp. 8.808.148.920,-;

Hal 66 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



- 12).menolak permohonan ARBITRASE para pemohon untuk selebihnya;
- 13).menyatakan putusan ARBITRASE ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat (final and binding) kepada para termohon dan termohon;
- 14).menghukum dan memerintahkan para pemohon dan termohon untuk membayar biaya pemeriksaan dan biaya ARBITER perkara a quo masing masing setengah (1/2) bagian dari jumlah biaya pemeriksaan dan biaya ARBITER perkara a quo;
- 15).menghukum dan memerintahkan termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan;
- 16).memerintahkan kepada sekertaris majelis BAPMI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ARBITRASE ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya para pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang ARBITRASE dan alternative penyelesaian sengketa.

- Bahwa, terkait dengan putusan BAPMI tersebut diatas yang berakibat hukum termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS harus melaksanakan putusan tersebut diatas dan termohon PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : pasal 242 ayat (1) KUHP ;

Atau,

Kedua : pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan

Hal 67 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
3. dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan kesatu telah terbukti;

Ad.2 dan 3.

- dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
- dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur-unsur ini harus dipenuhi :

1. Keterangan itu harus atas sumpah;
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

Hal 68 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa si pemberi keterangan palsu harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan ini dapat diberikan dengan lisan atau tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti fakta hukum, yaitu :

- Bahwa, Terdakwa telah menjadi saksi dengan bersumpah dalam pemeriksaan perkara arbatrase di BAPMI pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa, Terdakwa menjadi saksi dari pihak Pemohon;
- Bahwa, sebelum persidangan di BAPMI, Terdakwa telah membuat surat Affidavit tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Terdakwa dan dibuat atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon;
- Bahwa, surat Affidavit tersebut telah diserahkan ke secretariat BAPMI sebelum Terdakwa didengar sebagai saksi;
- Bahwa, Surat Affidavit adalah bahan bagi Majelis Arbiter untuk melakukan pemeriksaan perkara;
- Bahwa, dalam memberikan keterangan dipersidangan, keterangan Terdakwa adalah sesuai dengan isi affidavit tersebut;
- Bahwa, isi affidavit tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Terdakwa adalah berisi sebagai berikut :

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT. Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT. Lotus Andalan Sekuritas (" Lotus") Saya Mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka Rekening Efek di Lotus. Saat itu saya menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan;
2. Bahwa pada saat itu Ibu Beby Arbiana menanda tangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu untuk membuka rekening efek di lotus sekitar bulan November 2015, **Saya belum berstatus sebagai karyawan di Lotus;**
3. Sepengetahuan saya Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing masing hanya menanda tangani 2(dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu dengan Lotus;

Hal 69 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saya baru mendapat akses ke Sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses Remote Trading tersebut, maka saya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Equity Sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana;
5. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana ke Equity sales yang bernama alm Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala Cabang Lotus Medan;
6. Selama saya bekerja di Lotus, saya tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggung jawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun Pidana terkait dengan permasalahan rekening efek ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin;
7. Saya mengetahui dan melihat langsung alm Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019;
8. Sepengetahuan saya ada alat rekaman di lotus, namun saya tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari Manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek;
9. Saya tidak pernah mendapat Training atau Pelatihan khusus dari Manajemen. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai Pengalaman kerja sebelumnya dan Intuisi sebagai Equity Sales;
10. Saya tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menanda tangani formulir permohonan penarikan / Instruksi pembayaran dan saya juga tidak pernah sekalipun menanda tangani formulir tersebut;
11. Sekitar pertengahan tahun 2017, saya pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lutos Medan dhi Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang saya kenal uaitu terdiri dari : Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menanda tangani Perjanjian Margin;
Atas perintah tersebut saya menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David verada di Medan, namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin verada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi

Hal 70 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh yang di Jakarta;

Selanjutnya saya menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin. Saya menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menanda tangani Perjanjian Margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin meminta saya untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulan Mei 2017, saya bersama sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Setelah tiba di di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan saya menunggu di luar ruangan bersama dengan Bapak Sani yang saya ketahui merupakan Direksi Lotus;

12. Selama saya menjadi Equity Sales untuk ibu Beby, sepengetahuan saya didalam sistem Lotus telah terdapat dana Margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek;

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor Pusat di Jakarta;

- Bahwa, isi affidavit tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, (serta kemudian diterangkan dipersidangan) berisi antara lain, berisi : ada hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu: point 2, 5 dan 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa ia telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan BAPMI tanggal 18 Agustus 2020 tersebut sesuai dengan isi affidavit tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuatnya, tetapi Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut adalah fakta-fakta yang sebenarnya dan yang Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya, yaitu ketidak benaran keterangan Terdakwa selaku saksi dipersidangan BAPMI, sesuai isi affidavit pada poin 2, poin 5 dan poin 10;

Menimbang, bahwa terhadap Point nomor 2 yang berbunyi " Bahwa pada saat Ibu Beby Arbiana menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan/ Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar bulan November 2015, Saksi belum berstatus sebagai karyawan di Lotus", Majelis

Hal 71 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi Santosa Kristianus Gunawan, saksi Ateng Effendi Irawan dan Saksi Sutjiandi Tjandra serta bukti Surat persetujuan sebagai Remiser Equity PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelola Alwi Halim dan disetujui oleh terdakwa dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, yang berarti terdakwa secara resmi telah menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak tanggal 13 Oktober 2015; .

Menimbang, bahwa terhadap Point nomor 5 yang berbunyi " Sekitar pertengahan tahun 2016, Saksi telah mengalihkan nasabah atas nama ibu Beby Arbiana, ke equity sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh kepala Cabang Lotus Medan", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi keterangan Santosa Kristianus Gunawan, saksi Ateng Effendi Irawan dan saksi Sutjiandi Tjandra serta bukti surat Laporan (Trade Confirmation) masih menjadi Nasabah Sdr. Gunawan (terdakwa) dari tahun 2016 sampai bulan Januari 2019, yang berarti bahwa Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana tidak pernah dialihkan ke Sdr. (Alm.) Ferry Rahmasyah, ;

Menimbang, bahwa terhadap Point nomor 10 yang berbunyi " Saksi tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana/ Instruksi pembayaran dan Saksi juga tidak pernah sekalipun menandatangani formulir tersebut", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi Santosa Kristianus Gunawan, saksi Ateng Effendi Irawan dan Saksi Sutjiandi Tjandra serta Surat bukti Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa ikut menandatangani Formulir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti ada beberapa keterangan Terdakwa dipersidangan BAPMI pada tanggal 18 Agustus 2020 yang telah memenuhi unsur "dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah" dan "dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan secara pribadi" telah terbukti;

Hal 72 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai 1. Affidavit bukan keterangan tertulis di atas sumpah, 2. Affidavit tidak dibacakan di dalam persidangan perkara BAPMI no.024, 3. sdr. penuntut umum ragu-ragu dalam membuktikan dakwaannya, dan 4. keterangan terdakwa secara lisan dalam persidangan perkara BAPMI no. 024 bukan merupakan keterangan palsu, dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diuraikan diatas yaitu perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dipersidangan, maka hal tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perkara BAPMI no.024 tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan PT Lotus, atau tepatnya keterangan Terdakwa yang tidak benar tersebut tidak merugikan pihak Lotus sebagai termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang berarti cukup terbukti bila semua rumusan unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi tanpa mengharuskan ada akibat, akan tetapi hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam meringankan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa diproses perkaranya dipersidangan Terdakwa bersikap kooperatif sehingga Majelis tidak melihat ada alasan menahan maka Terdakwa tetap berada diluar penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal 73 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1(satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal 74 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan.

tetap terlampir dalam berkas perkara, dan

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH,

dikembalikan kepada Sdr. FERRY RAHMADSYAH, dan

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard;

dikembalikan kepada terdakwa Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menjadi saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keterangan Terdakwa yang tidak benar dipersidangan BAPMI tersebut ternyata tidak dijadikan dasar bagi Majelis arbitrase untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan saja tetapi harus bersifat pembinaan sehingga dapat

Hal 75 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah Terdakwa menjadi lebih baik, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat juga dengan memperhatikan bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang tidak benar tersebut tidak merugikan para pihak dipersidangan Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUNAWAN BENJAMIN BIN BENJAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan palsu di bawah Sumpah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan /

Hal 76 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;

- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan.

Hal 77 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara, dan

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH,

dikembalikan kepada Sdr. FERRY RAHMADSYAH, dan

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard;

dikembalikan kepada terdakwa Gunawan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **SENIN**, tanggal **22 NOPEMBER 2021**, oleh kami, **Toto Ridarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arlandi Triyogo, S.H.MH**, **Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 Nopember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Hartono S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H.MH

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, SH

Hal 78 dari 78 Putusan Pidana 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel